



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 29 Oktober 2015

Nomor : 471-44/12160/DUKCAPIL  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Pendataan Penduduk Rentan  
Administrasi Kependudukan

Kepada :  
Yth. Para Bupati dan Walikota

di -  
SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN**

**Dasar :**

1. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengamanatkan bahwa setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
2. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengamanatkan bahwa Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan. Klasifikasi penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi penduduk korban bencana alam, penduduk korban bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil. Pendataan dilakukan dengan membentuk Tim yang beranggotakan Instansi Terkait.
3. Pasal 45, 46 dan 47 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur tentang Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami minta kepada Saudara agar menugaskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan di wilayah Saudara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Hasil pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dimaksud, agar dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kesempatan pertama.

Apabila Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) memerlukan penjelasan, fasilitasi dan bimbingan dalam rangka pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan kiranya dapat berkoordinasi dengan Direktorat Pendaftaran Penduduk, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, dengan alamat Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan, telepon : 021-7949782.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**an. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



**Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH**  
**NIP. 19690824 199903 1 001**

**Tembusan Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri R.I. (sebagai laporan);
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.